

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 merupakan suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mampu untuk hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis. Tercapainya kesehatan yang merata merupakan cita-cita bagi bangsa Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesehatan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 tentang hak asasi manusia. Kesehatan merupakan salah satu unsur dari kesejahteraan manusia. Kesehatan harus diwujudkan dan dipenuhi untuk mewujudkan kesejahteraan manusia.

Kesehatan merupakan suatu keadaan yang sangat berguna dan berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia, oleh sebab itu untuk mencapai suatu kondisi sehat dilakukan berbagai kegiatan dan upaya kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Menurut Undang-Undang tersebut upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan terdiri dari pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), peningkatan kesehatan (promotif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Konsep upaya kesehatan merupakan suatu pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dalam rangka untuk mencapai kesehatan yang merata, pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan di suatu sarana atau fasilitas kesehatan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berdasarkan pada definisi tersebut, fasilitas kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Pada fasilitas kesehatan tersebut diperlukan seorang tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan di bidang kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang berperan pada beberapa fasilitas kesehatan tersebut adalah tenaga kefarmasian.

Tenaga kefarmasian merupakan salah satu dari tenaga kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pelayanan dan/atau pekerjaan kefarmasian. Hal-hal yang termasuk dalam pekerjaan kefarmasian tersebut yaitu pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan bahan obat, obat dan obat tradisional. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian merupakan bagian dari tenaga kefarmasian. Apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan Apoteker.

Seorang Apoteker yang mengelola sebuah apotek memiliki 2 buah tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kegiatan manajerial dan tanggung jawab dalam kegiatan pelayanan klinis. Tanggung jawab dalam kegiatan manajerial berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/alat kesehatan termasuk pengelolaan keuangan. Apoteker harus mampu mengelola keuangan apotek dari sudut pandang bisnis dengan pendekatan “*tool of management*”. Sistem pendekatan ini dapat berjalan dengan baik apabila juga memperhatikan unsur manajemen lainnya yaitu *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* (Seto dan Yunita, 2008). Tanggung jawab Apoteker dalam kegiatan pelayanan klinis meliputi *compounding* dan *dispensing*, pemberian konseling, *homecare* hingga pemantauan efek samping obat.

Apotek, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat sebagai komoditi melainkan tempat pelayanan kefarmasian yang komprehensif sehingga memerlukan pengelolaan secara profesional oleh Apoteker. Seorang Apoteker harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya jaman, Apoteker dituntut untuk dapat terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar dapat menyampaikan informasi, edukasi dan pelayanannya kepada pasien sehingga pasien memperoleh *outcome* sesuai dengan yang diharapkan. Dunia kefarmasian yang awalnya berfokus pada *drug*

oriented, sekarang menjadi berfokus pada *patient oriented* sehingga tujuan dari meningkatkan kualitas hidup pasien tercapai.

Apoteker memiliki peranan dan tanggung jawab yang penting dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di Apotek sehingga setiap calon Apoteker wajib menjalani praktek di Apotek secara langsung atau Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA di Apotek ini bertujuan agar setiap calon Apoteker dapat langsung mengamati, mengalami, memahami setiap aktivitas yang ada di Apotek sehingga dapat menguasai masalah dan belajar untuk mencari pemecahan dari masalah yang timbul dalam pengelolaan Apotek serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengimplementasikan ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan. PKPA ini juga bertujuan agar calon Apoteker dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) secara profesional. Oleh sebab itu Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana Apotek terbesar di Indonesia menyelenggarakan praktek kerja profesi. Praktek kerja profesi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan secara profesional.

Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dilaksanakan mulai tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019 di Apotek Kimia Farma 124, Jl. Raya Sedati No. 59 Sidoarjo, yang meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di Apotek. Hasil yang

diharapkan dari PKPA ini adalah calon Apoteker dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan baik praktek maupun teori sehingga pada saat menjadi Apoteker yang terjun ke masyarakat dapat menjadi Apoteker yang dapat menjalankan profesinya secara profesional.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker di Apotek Kimia Farma 124 antara lain :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari praktek kerja profesi apoteker di Apotek Kimia Farma 124 antara lain :

- a. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di Apotek.
- b. Memperoleh pengetahuan lebih dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memperoleh pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional agar dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.